



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 30**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL); Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kesatu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13) Sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 37);

27. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Non Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020-2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi melalui program pembangunan nasional akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2024;
3. Sumber air minum yang layak adalah yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non- perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
4. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
5. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia; mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL;
6. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sanitasi antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;
7. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
8. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

10. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum 100 Persen Layak dengan jaringan perpipaan 30 Persen dan bukan jaringan perpipaan 70 persen (10 Juta SR) termasuk akses aman 15 persen, mata air terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
11. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 90% dengan akses layak, dan tersedianya akses aman sebanyak 20 % sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
13. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
14. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
15. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
16. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
19. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
22. Air minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD;
24. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pansimas;
25. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
KABUPATEN BANTAENG 2020-2024

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2020-2024 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2020 sampai dengan 2024 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030.

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2020-2024 berfungsi sebagai :

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten dan menjadi dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten sampai dengan 2024

BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BANTAENG 2020-2024

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2020-2024 melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD Kabupaten Bantaeng maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber- sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (3) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
- (4) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Januari 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 JANUARI 2020

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020-2024

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pengembangan SPAM IKKAB															
1.1	Pengembangan SPAM IKK	Pencapaian produksi air untuk pemenuhan kebutuhan layanan dari 20 Liter/detik menjadi 120 liter/detik dengan penambahan 2 x 50 liter/detik.	20lt/dt	-	1 unit IPA	-	1unit IPA	-	-	4.000	-	6.000	-	APBN	PDAM	
1.2	Penambahan jaringan pipa distribusi SPAM IKK	Perluasan cakupan daerah pelayanan dari 10 wil. Desa/kel menjadi 25 wil. Desa/kel	250 Km/wil. Desa /kel	-	50 km	50 km	75 km	75 km	-	5.000	5.000	7.500	7.500	APBD II, APBD I, APBN	PDAM, dinas PU PCTR	
1.3	Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU)	Perluasan cakupan daerah pelayanan dari 30 km menjadi 100 km	30 km	-	10 km	20 km	20 km	20 km	-	1.000	2.000	2.000	2.000	APBD I, APBN	PDAM, dinas PU PCTR	
1.4	Penambahan Sambungan baru (SR)	Dari jumlah pelanggan 2.386 SR menjadi 120.000 SR	pelanggan 2.386 SR	-	30.000 SR	30.000 SR	30.000 SR	25.000 SR	-	5.000	5.000	5.000	4.000	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
1.5	Peningkatan kapasitas bangunan intake dan pipa transmisi SPAM IKK	Dukungan pencapaian produksi air 120ltr/dtk	50 ltr/dtk	-	-	1 paket	-	-	-	-	10.000	-	-	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Program Pengembangan SPAM IKKec															
2.1	Normalisasi dan Peningkatan kapasitas Bangunan intake dan pipa transmisi SPAM IKK 20 liter/detik menjadi 40 Liter/detik.	Dukungan pencapaian produksi air 40 ltr/dtk	20 ltr/dtk	-	-	-	1 paket	-	-	-	2.500	2.500	-	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
2.2	Peningkatan jaringan perpipaan daerah layanan IPA Suli , Bua, Bupon, Ponrang Selatan & Larompong selatan	Perluasan cakupan daerah pelayanan dari 10 wil. Desa/kel menjadi 30wil. Desa/kel	250 Km/ wil. Desa /kel	-	50 km	50 km	75 km	75 km	-	5.000	5.000	7.500	7.500	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
2.3	Penambahan sambungan baru (SR) pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM IKK	Dari jumlah pelanggan 2.000SR menjadi 120.000 SR	Pelanggan 2.000SR	-	30.000 SR	30.000 SR	30.000 SR	25.000 SR	-	5.000	5.000	5.000	4.000	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
2.4	DED Jaringan Pipa Distribusi SPAM IK Kecamatan	Tersusun DED pengembangan Jar. Distribusi SPAM untuk 10 SPAM IKK kab. Bantaeng	-	7 paket	-	-	-	-	-	300	-	-	-	APBD	dinas PU PCTR	
3	Program Pengembangan SPAM Perdesaan															
3.1	Rencana Pembangunan SPAM Perdesaan kapasitas 10 L/Dtk	Penyediaan akses air bersih layak dan berkelanjutan u wil. Ibukota kecamatan berpenduduk 3000 jiwa	Akses air bersih ber kelanjutan 1	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	3.500	4.000	4.500	4.500	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
3.2	Program Hibah Pamsimas & PAM STBM Berbasis Masyarakat	Meningkatnya akses air bersih layak dan berkelanjutan u wil. Desa, capaian 80 desa	Layanan dusun 30 desa	-	20paket	20paket	20paket	20paket	-	7.500	7.500	7.500	7.500	APBD I, APBN,	dinas PU PCTR, Dinkes	
3.3	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Perdesaan/MBR untuk	Meningkatnya akses air bersih layak u wil. Dusun layanan 100	Layanan dusun 500 dusun	45 paket	100 paket	100 paket	100 paket	150 paket	3.500	8.500	8.500	8.500	10.000	APBD I, APBN, (DAK)	dinas PU PCTR	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Layanan 100 jiwa.	jiwa, capaian 200 dusun														
4.	Program Gabungan SPAM															
4.1	Usaha perlindungan dan pemeliharaan sumber dan debit air baku & Pemantauan kualitas Air Baku	Tersedianya Regulasi /Ranperda pengelolaan air tanah	Belum ada	-		1 paket	-	-	-	-	500	-	-	APBD	DinasKehutanan, BLH, pemerintahdesadan PSDA	
4.2	Penyuluhan dan penyebaran informasi terhadap masyarakat tentang penghematan pemakaian air untuk daerah perkotaan/komersil.	Penghematan pemakaian air	Belum ada	-	1 pake	1 pake	1 pake	1 pake	-	100	100	100	100	APBD	PDAM	
4.3	Upgrading SPAM eksisting : SPAM Induk PDAM Kabupatendan unit-unit layanan yang telahada (SPAM IKK dan PAMDES) melalui pergantian pipa yang sudah tua.	Pemeliharaan dan menghindari kebocoran	Belum ada	-	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	-	2.000	2.000	2.000	2.000	APBD, APBD I, APBN,	PDAM	
4.4	Pelatihan dan Perekrutan SDM serta Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan	Peningkatan kualitas kuantitas peralatan dan SDM		-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	250	250	250	250	APBD, APBD I, APBN,	PDAM	
5	Program peningkatanaksespenggunaansanitasi yang layak															

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1	- Pembangunan MCK Komunal Berbasis Masyarakat Layanan 500 jiwa. - Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat Layanan 500 jiwa (melalui Program SLBM)	Penyediaan akses sarana&Prasarana sanitasi yang layak dan ramah lingkungan serta berbasis masyarakat	15 Desa	9 paket	15 paket	20 paket	20 paket	20 paket	2.300	4.500	6.000	6.000	6.000	APBN,(DAK)	dinas PU PCTR	
5.2	Pemberian Bantuan Stimulan Cetakan Jamban tiap Dusun	Pencapaian target Kelurahan/Desa ODF	11 desa	15 desa	50 desa	50 desa	50 desa	50 desa	100	200	200	200	200	Hibah CSR, APBD, APBD I, APBN,	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, & CSR.	
5.3	Pembangunan IPLT Kabupaten	Terwujudnya layanan Sarana & Prasarana sanitasi kabupaten	-	-	1 paket Dok. UKL-UPL	1 paket Dok. Perenc.	1 paket Pengawasan+Fisik	-	-	300	300	5.000	-	APBD, APBD I, APBN,	dinas PU PCTR	
5.4	Pengadaan Mobil Tinja	Terwujudnya layanan Sarana & Prasarana sanitasi kabupaten	-	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	800	APBN	dinas PU PCTR,	
5.5	Pemberian stimulan jamban bagi masyarakat miskin	Pencapaian target Kelurahan/Desa ODF	20 unit	20 unit	30 unit	30unit	30 unit	30 unit	50	75	75	75	75	APBD	Dinas Kesehatan	
6																
	Advokasi & Pemecuan/Kampanye STOP BABS dan penggunaan sanitasi yang layak / jamban sehat	Pencapaian deklarasi STOP BABS tingkat Kabupaten	Akses Perkotaan 79 % & perdesaan 63 %	80%	85%	90%	95%	100%	50	100	100	100	100	APBD,APBN	Dinkes	
	Pendampingan Pemerintah Desa dalam	Adanya dasar dalam pelaksanaan kebijakan	Perbup	SE Bupati	1 dok	-	-	-	-	300	-	-	-	APBD	BPMD, Dinas	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pembuatan Regulasi Kabupaten, kecamatan & Perdes Sanitasi	sanitasi di kabupaten													Kesehatan, BLH,	
7	Program Penguatan Penggiat AMPL & Sanitarian Dinkes																
	7.1	Pembentukan Kader AMPL / Penguatan Jaringan Sanitarian Dinkes hingga t Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun.	Penambahan jumlah Kader AMPL sebagai optimalisasi pendampingan pelaksanaan di masyarakat dan pemberian insentif.	Barumemiliki Sanitarian kabupaten& kecamatan	-	50 kader	50 kader	50 kader	50 kader	-	70	70	70	70	APBD/APBN	Dinas Kesehatan	
	7.2	Pelatihan teknis Penggiat AMPL & Sanitarian	Peningkatan kemampuan SDM.	-	-	50 kader	50 kader	50 kader	50 kader	-	70	70	70	70	APBD/APBN	Dinas Kesehatan	
	7.3	Pelatihan/bimbingan teknis Kelompok Masyarakat Pengelola sarana Sanitasi	Peningkatan kemampuan SDM lembaga pengelola	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	70	70	70	70	APBD/APBN	BPMD	
	7.4	Refresh Pelatihan STBM	Peningkatan kemampuan SDM sanitarian	Telahdilakukanpelatihanbagisebagian sanitarian Puskesmas	23 sanitarian	-	-	-	-	-	5	5	5	5	APBD	Dinkes	
	7.5	Pembentukan dan pertemuan jejaring Pemasaran Sabitasi	Terbentuk Wira usaha sanitasi yang aktif	9 Wirausahsanitasi	11 Wusan	13	15	17	18	5	5	5	5	5	APBD	Dinkes	
8	Program Pengawasan Kegiatan Sanitasi Kabupaten																

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.1	Penyusunan Data Base pengguna Sanitasi Kabupaten	Tersusunnya data asset pengguna air bersih & sanitasi kab. Bantaeng	-	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	-	70	70	70	70	APBD	Dinas Kesehatan	
	8.2	On The Job Training Monev STBM berbasis Web/Sms Gateway	Setiap sanitarian dapat mengirim data melalui SMS gateway dan memanfaatkan Web STBM untuk Monev	Sebagian sanitarian telah aktif mengirim SMS monev	23 sanitarian	23 sanitarian	23 sanitarian	23 sanitarian	23 sanitarian	3	3	3	3	3	APBD	Dinkes	
		Pengawasan masyarakat terhadap Pembuatan Septictank ramah lingkungan	Terwujudnya sanitasi ramah lingkungan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	20	20	20	20	APBD	Dinas PU Cipta Karya, BLH	
		Pengawasan dan Pemeriksaan TPM & TTU	Terpenuhinya higienis tempat pengelola makanan jualan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	20	20	20	20	APBD	BLH, Dinkes	
		Pengawasan dan Pemeriksaan Air Limbah Perumahan	Terjaminnya kualitas permukaan dari ancaman limbah	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	50	50	50	50	APBD	BLH, Dinkes	
9	Program Promosi PHBS																
	5.1	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	50	50	50	50	APBD	Dinkes, ORMAS	
	5.2	Kegiatan Pengemb. Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Terpromosikannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui media cetak	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	50	50	50	50	APBD	Dinkes, ORMAS	


BUPATI BANTAENG

IRFAN SYAH AZIKIN